



**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYELESAIAN
GANTI RUGI LAHAN WADUK LOGUNG DI DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Oleh:

Farid Abdul Ghofar

3301411081

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI LAHAN WADUK LOGUNG DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS" telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Juli 2015

Semarang, 31 Juli 2015

Yang mengajukan


Farid Abdul Ghofar

NIM. 3301411081

Menyetujui,


Dosen Pembimbing I



Martien Herna Susanti, S.sos., M.Si

NIP. 197303312005012001

Dosen Pembimbing II



Drs. Sunarto, S.H., M.Si

NIP. 196306121985011002

Mengetahui,

Ketua Jurusan PKn



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd

NIP. 196101271986011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Agustus 2015


Penguji I

Penguji II


Penguji III



Drs. Sumarno, M.A
NIP. 195610101985031003




Martien Herna Susanti, S.sos., M.Si
NIP.197303312005012001



Drs. Sunarto, S.H, M.Si
NIP. 196306121986011002




Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial


Dr. Subagyo, M.Pd
NIP. 195108081980031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2015



Farid Abdul Ghofar

NIM: 3301411081

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”

(Winston Churchill)

Untuk Bapak yang selalu memberikan semangat,
Ibu yang selalu memberikan doa,
Dosen pembimbing yang telah membimbing saya,
Semua dosen PKn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat,
Mas Yoyok yang telah menjadi mentor pribadiku,
Mas Wahyu dan Dek Fisal yang menjadi motivasiku,
Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberi semangat,
Aris, Adit, Andika, Luqman dan teman-teman PKn 2011 yang telah berjuang
bersama,
Dan semua pihak yang telah membantu terselaikannya skripsi ini.

SARI

Ghofar, Farid Abdul. 2015. *Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Martien Herna Susanti, S.sos., M.Si. Pembimbing II Drs. Sunarto, M.Si. 87 halaman.

Kata kunci: Pembebasan Tanah, Pembangunan Waduk Logung, Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pelaksanaan pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus termasuk kategori untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung masih terjadi persoalan mengenai bentuk dan besar harga ganti rugi tanah, maka perlu diadakan penelitian oleh penulis untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Logung.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Logung 2) bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian pada Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus sebagai lokasi Pembangunan Waduk Logung. Subjek penelitian adalah warga pemilik tanah yang terkena pembangunan Waduk Logung, pelaksana tugas dalam pembangunan Waduk Logung yaitu Kantor Dinas Ciptakaru Kabupaten Kudus, panitia pengadaan tanah dan juga pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan Waduk Logung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validitas data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif dengan langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan peraturan yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Namun masih ada warga yang menolak untuk menerima besar ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Menurut warga harga yang diberikan belum cukup membeli kembali tanah mereka yang terkena pembangunan Waduk Logung, hal ini yang membuat warga ingin bentuk ganti ruginya diganti dengan tanah kembali. Upaya Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang masalah bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan melalui sosialisasi, pendekatan terhadap warga yang masih menolak menerima ganti rugi

dilakukan, agar pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung segera selesai dan pembangunan Waduk Logung dapat berjalan lancar, selesai sesuai target dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Kesimpulan penelitian ini adalah dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Logung masih adanya warga yang belum menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah mereka membuat sebuah Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkomakembung) melakukan demo-demo untuk menolak pembangunan Waduk Logung. Kesadaran masyarakat tentang manfaat pembangunan Waduk Logung masih kurang, banya warga hanya mementingkan besar ganti rugi yang merka terima tanpa mengetahui arti pembanguaan untuk kepentingan umum. Saran penelitian dalam pembebasan lahan ini harusnya Pemerintah Kabupaten kudas hendaknya mensosialisasikan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang digunakan dalam proses pengadaan tanah agar masyarakat lebih mengerti akan pentingnya fungsi dan peran tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan bentuk dan besar harga ganti rugi tanah harusnya melibatkan juga dari unsur masyarakat setempat, sehingga dapat terwujud komunikasi yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan besar ganti rugi yang akan diberikan.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI LAHAN WADUK LOGUNG DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS” telah dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh derajat Sarjana S-1 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Universitas Negeri Semarang.


Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku rektor Unnes.
2. Ibu Martien Herna Susanti, S.sos., M.Si, sebagai dosen pembimbing I
3. Drs. Sunarto, S.H, M.Si, sebagai dosen pembimbing II.
4. Seluruh dosen dan staf Prodi PPKn.
5. Bapak Sunaryo, sebagai Kabid Tata Ruang dan Pertanahan di Kantor Dinas Ciptakaru Kabupaten Kudus.
6. Bapak Edy Suprpto, sebagai Kasi Pertanahan di Kantor Dinas Ciptakaru Kabupaten Kudus.
7. Bapak Mochamad Mastur, sebagai Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
8. Bapak H.Sofwan, beliau adalah Kepala Desa Kandangmas.

9. Bapak Harjono, beliau Ketua Koordinator dari Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkemakembung).
10. Warga Desa Kandangmas.
11. Bapak, Ibu, Kakak, dan segenap keluarga besar penulis.
12. Teman-teman PPKn angkatan 2011.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan demikian penulis menghargai setiap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Juli 2015



Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Sari	vi
Prakata.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....	10
a. Pengertian Pengadaan Tanah	10
b. Pengertian Kepentingan Umum	12
c. Klarifikasi Tanah Untuk Kepentingan Umum	13
2. Pembebasan Tanah.....	17
a. Pemerolehan Tanah.....	17
b. Panitia Pengadaan Tanah	22
3. Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	23
a. Pengertian Ganti Rugi	23

b. Musyawarah Ganti Rugi	25
c. Penetapan Harga Ganti Rugi	27
d. Penyerahan Ganti Rugi	29
4. Pembangunan Waduk Logung	30
a. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk	30
B. Kerangka Berpikir	34
BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	39
2. Dokumentasi	40
3. Wawancara	41
F. Validitas Data	42
G. Metode Analisis Data	43
H. Prosedur Penelitian	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Desa Kandangmas	46
2. Gambaran Umum Lokasi Waduk Logung	48
a. Kebutuhan Tanah untuk Waduk Logung	50
b. Kegiatan Pengadaan Tanah Waduk Logung	51
c. Rencana Pengadaan Tanah oleh Pemkab Kudus	53
3. Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah	55
a. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah	55
b. Penunjukan Tim Penaksir Harga	58
c. Penyuluhan atau Sosialisasi	61
d. Musyawarah Penetapan Bentuk dan Harga Ganti Rugi	64
e. Pembayaran ganti Rugi	67
4. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah ...	70
5. Upaya Pemerintah Kabupaten untuk Mengatasi Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah	75
B. Pembahasan	78

BAB V. PENUTUP.....	95
A. Simpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	35
Gambar 2. Gambar Bentuk Waduk Logung	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kondisi Penduduk berdasarkan Jenjang Pendidikan di Desa	
Kandangmas.....	47
Tabel 4.2 Kondisi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Desa	
Kandangmas.....	48
Tabel 4.3 Susunan Panitia Pengadaan Tanah	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Instrumen Penelitian.
- Lampiran 2: Pedoman Wawancara.
- Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian.
- Lampiran 4: Keputusan Bupati Kudus Nomor 031/169/2009 tentang Penetapan Lokasi Tanah Seluas ±196 Hektar yang Terletak di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus untuk Pembangunan Waduk Logung.
- Lampiran 5: Keputusan Bupati Kudus Nomor 031/170/2009 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kudus.
- Lampiran 6: Proposal Rencana Pembangunan Waduk Logung.
- Lampiran 7: Daftar Pemilik Tanah yang Ganti Rugi Dititipkan di Pengadilan Negeri Kudus.
- Lampiran 5: Hasil Dokumentasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah perlu mengadakan pembangunan dalam segala aspek bidang kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangua jalan raya, pembangunan pasar, pembangunan waduk dan sebagainya.

Pembangunan untuk kepentingan umum seperti ini memerlukan lahan yang sangat luas. Untuk memenuhi kebutuhan tanah tersebut dilakukan pembebasan tanah ataupun ganti rugi oleh pemerintah dengan mengedepankan prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjelaskan bahwa setiap penggunaan tanah harus bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu diperlukan penatagunaan tanah agar pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah dalam rangka mewujudkan tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup yang merupakan bagian dari catur pertanahan (Sumardjono 2005:106). Hak menguasai negara tersebut, memberi wewenang kepada negara, diantaranya untuk

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Sehubungan dengan kewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan tanah dalam berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut hak-hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang, apabila upaya melalui cara musyawarah yang sudah dilakukan gagal membawa hasil.

Pemerintah sesuai dengan fungsinya mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan, demi ketersediaan infra struktur guna pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Tanggung jawab pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh pihak pemerintah saja karena pemerintah belum tentu mempunyai lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan, akan tetapi dari keterbatasan pemerintah tersebut, masyarakat harus ikut andil dalam pembangunan demi tercapainya infra struktur yang dikehendaki (Syah 2010:20).

Untuk melaksanakan wewenang pengaturan tersebut pemerintah yang ditunjuk dalam pengadaan atas tanah harus memperhatikan bahwa hukum tanah yang dibangun itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, pencabutan hak atas tanah oleh negara untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan pemberian ganti rugi yang layak melalui musyawarah. Dengan demikian pengambilan hak atas tanah untuk kepentingan umum, seharusnya akan diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga sengketa akan relatif jarang terjadi. Dalam

kenyataannya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan para pemilik tanah baik sebagai perseorangan maupun badan hukum yang terkena proyek pembebasan lahan tersebut..

Dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat dan peningkatan sektor pertanian yang menjadi roda penggerak kehidupan ekonomi nasional, Pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan pengairan dan penyediaan sarana air baku, antara lain dengan pengembangan sumber air menjadi sumber air buatan berupa embung atau Waduk. Berdasarkan data meteorology yang ada, daerah Kabupaten Kudus mempunyai kecenderungan curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun yaitu antara bulan November sampai April terjadi kelebihan air bahkan kadang kala menimbulkan bencana banjir, sebaliknya antara bulan Mei sampai Oktober terjadi musim kemarau yang mengakibatkan kekurangan air.

Sehubung dengan permasalahan tersebut diatas, kondisi topografi yang berbukit, alternative dibangunnya suatu embung sebagai tempat tampungan air dimusim hujan dan digunakan secara efisien di musim kemarau, merupakan jalan keluar yang memungkinkan dan tepat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penampung air atau embung di Kabupaten Kudus dengan tujuan utama untuk menampung air hujan yang pada musim kemarau dapat dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan air baku untuk air minum Kabupaten Kudus dan irigasi di daerah irigasi Logung.

Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dalam pelaksanaannya harus melakukan pembebasan

tanah demi memperoleh lahan untuk pembangunan. Melalui tahap-tahapannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi untuk pembangunan kepentingan umum. Sehingga adanya proyek Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tersebut pemerintah menggunakan dasar hukum berupa:

1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pembangunan Waduk Logung ini adalah ganti rugi lahan milik warga. Salah satunya di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Setidaknya ada 46 pemilik lahan di Desa Kandangmas yang mendapat ganti rugi untuk dipakai dalam pembangunan Waduk Logung tersebut. Dalam pelaksanaan ganti rugi ini Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan pembebasan tanah sudah sesuai dengan peraturan yang dipakai.

Pemerintah Kabupaten menetapkan harga ganti rugi dengan menunjuk Tim Appraisal dari PT.Sucofindo untuk menaksir harga ganti rugi tanah untuk pembangunan Waduk Logung dengan uang ganti rugi sebesar 31.000/m untuk lahan datar dan 28.000/m untuk lahan miring harga yang ditetapkan merupakan harga maksimal. Dari harga ganti rugi ini warga menginginkan untuk dinaikan kembali, karena harga tersebut masih belum bisa mengganti tanah mereka kembali. Ada sebagian warga yang sudah menerima ganti rugi yang diberikan oleh Panitia karena memang pada saat itu sebagian warga membutuhkan uang untuk kebutuhan mendadak.

Warga yang masih menolak kemudian menginginkan bentuk ganti rugi tanah ganti tanah kembali. Warga yang menolak membuat sebuah Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkomakembung) dan menyalurkan keinginan warga kepada Pemerintah Kabupaten melalui unjuk rasa, dan demo sependuk-sependuk tentang hak-hak rakyat yang juga harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberian ganti rugi tanah untuk pembangunan Waduk Logung.

Pembangunan Waduk Logung ini menjadi pemberitaan dimedia Koran dan menyita perhatian masyarakat Kudus, ada LSM atau kelompok-kelompok yang muncul dan masuk dikalangan masyarakat. Masuknya LSM atau kelompok-kelompok dan memberikan masukan, pejelasan kepada masyarakat ini membuat masyarakat lebih tahu bahwa ganti rugi yang diberikan tidak adil dan belum bisa mengganti tanah mereka kembali, masyarakat semakin sadar dan kemudian ingin menganti bentuk ganti rugi tanah dalam bentuk tanah kembali.

Upaya ganti rugi lahan oleh Panitia Pengadaan Tanah Waduk Logung dari pemerintah kabupaten sudah dilakukan kembali tetapi belum mendapat kesepakatan antara warga dengan Pemerintah Kabupaten. Dari masalah harga tanah ditetapkan, menurut warga uang yang diberikan belum bisa membeli tanah kembali, akan tetapi dari pihak Pemerintah Kabupaten Kudus belum bisa menyetujui keinginan warga karena keterbatasan waktu dan dana. Upaya pendekatan dan sosialisasi kembali masih belum berhasil, karena jangka waktu pembebasan tanah sudah berakhir kemudian sesuai peraturan yang dipakai pada tanggal 24 Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Kudus mengajukan surat permohonan resmi terkait konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kudus. Konsinyasi yang dilakukan oleh Pengadilan negeri belum sepenuhnya diterima oleh warga Kadangmas, karena alasan warga menginginkan tanah diganti tanah, karena ganti rugi uang dianggap belum bisa menganti tanah yang akan digunakan lahan Waduk Logung.

Berdasarkan latar belakang di atas yang disampaikan, maka perlu diadakan penelitian oleh penulis untuk mengkaji tentang faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan timbulnya masalah dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Guna mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terkait pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk logung. Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menuangkannya ke dalam bentuk penelitian dengan judul **"UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI LAHAN WADUK LOGUNG DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas dan tidak sedikitnya permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kudus dalam ganti rugi lahan Waduk Logung, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat teoretik dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretik

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk dapat menelaah, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diterima pada saat mengikuti perkuliahan dan memberikan informasi kepada peneliti lanjutan yang memiliki topik penelitian yang sama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatasi hambatan yang timbul dari pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten

Kudus. Sehingga masyarakat tidak selalu merasa diterbelakangkan haknya dalam hal tersebut.

E. **BATASAN ISTILAH**

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam melakukan telaah judul proposal ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan yang memberikan penegasan istilah yang digunakan tersebut, yaitu:

1. Pengadaan Tanah

Kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.

2. Ganti Rugi

Penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik maupun non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan social ekonomi sebelum terkena proyek pengadaan tanah.

3. Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Didefinisikan sebagai kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

a. Pengetian pengadaan tanah

Pengertian pengadaan tanah menurut dasar hukumnya:

- a) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah adalah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.

- b) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.

- c) Perpres Nomor 65 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

d) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pengadaan tanah merupakan suatu keharusan untuk menunjang terwujudnya pembangunan baik pembangunan untuk sarana umum maupun untuk kepentingan swasta. Apabila dalam pengadaan tanah tersebut pemerintah atau pihak swasta tidak mempunyai tanah untuk hal tersebut, maka jalan satu-satunya yaitu dengan pengadaan tanah dari tanah yang dihaki atau dimiliki oleh masyarakat baik secara individu atau kelembagaan (Syah 2007:5)

Menurut Mudakir Iskandar Syah arti pengadaan tanah mempunyai 3 unsur:

- 1) Kegiatan untuk mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan lahan pembangunan untuk kepentingan umum.
- 2) Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan pengadaan tanah.
- 3) Pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain.

Pada dasarnya prosedur hukum yang harus dilakukan dalam pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara penyerahan hak, pelepasan hak, pencabutan hak dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. Pelepasan hak itu sendiri bisa berupa jual beli, penyerahan, hibah, atau pencabutan. Sementara yang berlaku untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum hanya berupa pelepasan hak, dalam artti penyerahan dengan imbalan ganti rugi. Pencabutan hak dapat digunakan setelah musyawarah tidak menemukan kesepakatan dengan pemilik hak atas tanah untuk kepentingan umum tersebut.

b. Pengertian Kepentingan Umum.

Menurut pendapat Maria S.W. Sumardjono (2007:72) salah satu diantara isu pokok yang sering dipermasalahkan adalah definisi mengenai kepentingan umum. Dalam hal ini kepentingan umum sebagai konsep yang tidak sulit dipahami tapi juga tidak mudah didefinisikan. Sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan hukum untuk dapat mendefinisikan arti dari kepentingan umum itu sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pembangunan wajib diselenggarakan pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta.

Menurut Perpes Nomor 65 Tahun 2006 kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan sebagian masyarakat. Sedangkan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Sebetulnya yang paling prinsip dalam mendefinisikan kepentingan umum itu sendiri adalah memberikan batasan dari definisi kepentingan umum dan bukan lebih menekankan kepada jenis dari kepentingan umum. Sehingga dapat menimbulkan berlakunya peraturan menjadi tidak luwes, artinya apa yang tidak ada klafikasi kepentingan umum tentu tidak dapat dimasukan pada kelompok kepentingan umum.

Apabila pemerintah ingin memanfaatkan lahan dengan dalil kepentingan umum tetapi dalam klasifikasi tidak ada, maka pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian yang harus dipakai dalam definisi kepentingan umum yaitu bukan jenisnya agar peraturan hukum yang dipakai terlihat luwes (Syah 2007:17).

c. Klasifikasi Tanah Untuk Kepentingan Umum

1) Menurut Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993

Jenis-jenis kepentingan umum disebutkan sebagai berikut:

- a) Jalan umum, saluran pembanguanan air
- b) Waduk, bendungan dan banguanan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi.
- c) Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat
- d) Pelabuhan atau Bandar udara atau terminal
- e) Peribadatan
- f) Pendidikan atau sekolah
- g) Pasar umum atau INPRES
- h) Fasilitas pemakaman umum
- i) Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul, penanggulangan bahaya banjir, lahar dan benda-benda lain-lain bencana
- j) Pos dan telekomunikasi
- k) Sarana olahraga
- l) Stasiun penyiaran radio televisi beserta sarana pendukungnya

- m) Kantor pemerintahan fasilitas pemerintah
- n) Fasilitas angkatan bersenjata Republik Indonesia.

2) Menurut Perpres Nomor 36 Tahun 2005

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a) Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (diatas tanah, diruang atas tanah, ataupun ruangan bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi
- b) Waduk bendungan, irigasi dan bendungan pengairan lainnya
- c) Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat
- d) Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api dan terminal
- e) Peribadatan
- f) Pendidikan atau sekolah
- g) Pasar umum
- h) Fasilitas pemakaman umum
- i) Fasilitas keselamatan umum
- j) Pos dan telekomunikasi
- k) Sarana olahraga
- l) Stasiun penyiar radio, televisi dan sarana pendukungnya
- m) Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasioanal di bawah naungan Perserikatan bangsa-bangsa.

- n) Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - o) Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan
 - p) Rumah susun sederhana
 - q) Tempat pembangunan sampah
 - r) Cagar alam dan cagar budaya
 - s) Pertamanan
 - t) Panti social
 - u) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik
- 3) Menurut Pepres Nomor 65 Tahun 2006

Pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang selanjutnya akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah, meliputi:

- a) Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (diatas tanah, diruang atas tanah ataupun diruang bawah tanah) saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air atau sanitasi
- b) Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan perairan lainnya
- c) Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir lahar, dan lain-lain bencana
- d) Tempat pembuangan sampah
- e) Cagar alam dan cagar budaya

f) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

4) Menurut UU Nomor 2 Tahun 2012

Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan sebagai berikut:

- a) Pertanahan dan keamanan nasional
- b) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api
- c) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya
- d) Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal
- e) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi
- f) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik
- g) Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
- h) Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah
- i) Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah
- j) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik
- k) Cagar alam dan cagar budaya
- l) Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa
- m) Penataan pemukiman kumuh, perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa

- n) Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah
- o) Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah
- p) Pasar umum dan lapangan parkir umum

2. Pembebasan Tanah

a. Pemerolehan Tanah

Secara umum perolehan tanah untuk kepentingan umum dibedakan menjadi 2 yaitu Tanah Negara dan Tanah Hak, menurut Maria S.W Sumardjono Tanah Negara ialah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat dan tanah wakaf (Maria S.W Sumardjono 2005:62)

Pemerolehan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Tanah Negara

Sebelum UUPA dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1953, tanah negara yang dimaksud adalah tanah yang dimiliki negara dan dikuasai penuh oleh negara yang meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan hukum adat maupun hukum barat.

Setelah UUPA dalam hubungan negara dengan tanah, negara hanya menguasai dan bukan memiliki. Sehingga masyarakat mempunyai kewenangan pada tingkat tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan

peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Dengan demikian yang disebut tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak. Yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas negara. Serta hak tanah ulayat dan tanah wakaf (Maria S.W Sumardjono 2005:62).

Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi:

- a) Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.
- b) Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi.
- c) Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.
- d) Tanah-tanah yang ditelantarkan
- e) Tanah-tanah yang diambil alih untuk kepentingan umum sesuai tata cara pencabutan hak an pengadaan tanah.

2) Tanah Hak

Tanah hak dapat diperoleh dengan cara ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan haknya maupun mengenai besarnya ganti rugi, yaitu dapat ditempuh dengan cara:

- a) Pemindahan Hak

Pemindahan hak ini dilakukan jika pihak yang memerlukan tanah memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Perolehan Hak Atas Tanah adalah perubahan hak yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dan yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan pemindahan hak dapat dilakukan dengan cara:

- a. Jual beli tanah
- b. Hibah tanah
- c. Tukar menukar tanah

Cara ini dilakukan apabila tanah atau pemegang hak atas tanah suka rela menjual tanahnya tersebut.

b) Pelepasan Hak

Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan pelepasan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Jadi setiap hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada negara. Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan pelepasan hak. Ketentuan hukum yang mengatur pelepasan hak atas tanah diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang ketentuan cara pembebasan tanah
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1976 tentang penanganan acara pembebasan tanah untuk kepentingan umum

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1985 tentang tata cara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah kecamatan.
- d. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
- e. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana juga yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum

Peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas sudah dilakukan perubahan dengan dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Acara pelepasan hak atas tanah tersebut dapat digunakan bagi perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta.

3) Pencabutan Hak Atas Tanah

Bagi rakyat Indonesia, hak atas tanah atau benda di atasnya merupakan hubungan hukum yang sangat penting. Sehingga apabila pemerintah benar-benar memerlukan tanah untuk kepentingan umum, pencabutan hak atas tanah tersebut hendaklah dilakukan dengan hati-hati dengan cara yang adil dan bijaksana, mengingat dalam suasana pembangunan yang sekarang ini masalah

tanah mempunyai peranan penting sebagai potensi dasar dalam menunjang pembangunan nasional di segala bidang (Sutedi 2008:87).

Pencabutan hak atas tanah telah mendapat penegasan dalam pasal 18 UUPA yang menyatakan “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak, menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

Menurut seorang ahli hukum yaitu Harsono (1993) dalam Syah (2010) tentang pertanahan beliau mengemukakan bahwa pencabutan tanah adalah pencabutan hak dilakukan jika diperlukan tanah untuk kepentingan umum, sedangkan musyawarah yang diusahakan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai penyerahan tanah dan ganti ruginya tidak membawa hasil yang kongkrit padahal tidak dapat mendapatkan lahan lain. Pencabutan hak yang punya tanah tidak melakukan suatu pelanggaran atau melalaikan suatu kewajiban sehubungan dengan tanah yang dipunyainya. Dalam hal ini pengambilan tanah yang bersangkutan wajib disertai ganti kerugian yang layak.

Dengan melakukan pencabutan atas tanah hak ini bukan semata-mata untuk kepentingan suatu bangsa dan negara ataupun pemerintah, pemerintah daerah tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam pembebasan tanah bisa dilakukan dengan cara pembebasan atau pencabutan akan tetapi pemerintah tetap

memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik hak atau tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Walaupun keadaan yang sangat mendesak pencabutan harus segera dilakukan. Bukan berarti prosedural bisa diabaikan artinya para pemilik tanah tanpa diajak bermusyawarah sebagai proses pembebasan. Setelah proses terlalui baru bisa dilaksanakan pencabutan hak atas dengan uang ganti rugi. Hanya saja besarnya ganti rugi tidak seperti apa yang diharapkan pada saat ia disampaikan di forum musyawarah dalam proses pembebasan terdahulu (Syah 2007:7).

b. Panitia Pengadaan Tanah

Dalam pelaksanaan ganti rugi pemerintah terlebih dahulu menentukan Tim Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk atas dasar hukum yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk panitia tingkat Walikota atau Bupati susunan seluruh anggotanya terdiri dari unit organisasi yang bersifat administrative maupun unit yang bersifat teknis. Dalam hal ini panitia pengadaan tanah mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 maupun Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, pada dasarnya sama hanya ada perbedaan sedikit dalam angka 3 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan dalam satu tugas panitia pengadaan tanah adalah menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan, sedangkan dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 huruf c tugas panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan. Dan dalam Undang-Undang

terbaru yaitu UU No. 2 Tahun 2012 dijelaskan dalam Pasal 21 tentang tugas panitia pengadaan tanah sebagai berikut:

- 1) Panitia harus menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan
- 2) Panitia wajib melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang berkeberatan, dan
- 3) Panitia membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

3. Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

a. Pengertian Ganti Rugi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ganti kerugian dibedakan menjadi 2 kata yaitu:

- 1) Ganti adalah sesuatu yang jadi penukar yang tidak ada atau hilang.
- 2) Rugi adalah (terjual dan sebagainya) kurang dari modalnya, tidak mendapatkan laba.

Sedangkan menurut peraturan hukum yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) Kepres Nomor 55 Tahun 1993

Ganti rugi adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang terikat dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Bentuknya berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih, bentuk lain yang disepakati bersama.

- 2) Perpres Nomor 36 Tahun 2005

Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik maupun non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena proyek pengadaan tanah.

Bentuk ganti rugi berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali dan dan penyertaan modal. Penyertaan modal ini bisa disertakan apabila dalam penggunaan tanah itu ada unsur bisnis atau komersial akan tetapi jika penggunaan tanahnya untuk kepentingan umum maka para bekas pemilik lahan tidak bisa memaksa kepada pemerintah untuk menyertakan dirinya sebagai salah satu pemilik modal.

3) Perpres Nomor 65 Tahun 2006

Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik maupun non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena proyek pengadaan tanah.

Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti atau pemukiman kembali, atau gabungan dari bentuk ganti kerugian

tersebut, baik dua atau lebih dan bentuk ganti rugi lain sesuai dengan persetujuan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

4) UU Nomor 2 Tahun 2012

Ganti rugi adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Sedangkan bentuk ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Musyawarah Ganti Rugi

Musyawarah menurut Keppres Nomor 55 Tahun 1993 pasal 1 ayat 5 adalah proses atau keinginan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.

Musyawarah dilakukan langsung oleh pemegang hak atas tanahnya dengan panitia pengadaan tanah atau pemegang hak atas tanah mewakili sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mencapai kesepakatan besarnya ganti kerugian maka harus melalui teknis musyawarah yang diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 secara garis besar sama dengan yang berlaku pada Kepres Nomor 55 Tahun 1993 hanya saja dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 pasal 9 ayat 2 ditegaskan dalam isinya apabila musyawarah tidak berjalan dengan efektif, maka

musyawarah dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah, pemerintah dan wakil pemegang hak.

Dan demi menjamin kepastian hukum dalam pengadaan tanah maka musyawarah itu sendiri dibatasi selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal undangan pertama disampaikan. Sedangkan batas waktu musyawarah berdasarkan Pasal 10 Perpes Nomor 65 Tahun 2006, 120 hari kalender terhitung mulai tanggal undangan pertama musyawarah pertama.

Tahapan pengadaan dalam musyawarah diatur dalam UU No.2 Tahun 2012. Dalam hal ini panitia pengadaan tanah melakukan musyawarah dengan pihak pemilik hak atas tanah setelah hasil penilaian dari tim penilaian harga disampaikan kepada lembaga petanahan untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi selama 30 hari waktu untuk musyawarah. Bagi yang keberatan dengan hasil musyawarah, pemilik hak atas tanah diperbolehkan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat 14 hari setelah keputusan musyawarah.

Proses musyawarah diawali dengan pendataan kepemilikan tanah, dari nama pemilik atau pemegang hak, letak luas dan sampai jenis kepemilikan tanah. Setelah proses tersebut dianggap sudah akurat, maka kegiatan berikutnya adalah melakukan sosialisasi kepada pemilik hak atau pemegang hak. Dengan tujuan untuk memberikan informasi secara langsung tentang rencana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang membutuhkan lahan dari tanah masyarakat (Syah 2010:44).

c. Penetapan Harga Ganti Rugi

Penetapan harga ganti rugi dilakukan oleh panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Kepres Nomor 55 tahun 1993 dasar penetapan harga ganti rugi yaitu:

- 1) Harga tanah yang dibebaskan atau nilai nyata atau nilai sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak bumi bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan.
- 2) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan.
- 3) Nilai jual Tanaman yang ditaksir oleh instansi pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian.

Berdasarkan Perpes Nomor 36 tahun 2005 dasar penetapan ganti rugi adalah:

- 1) Nilai jual obyek pajak atau hasil nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga tim penilaian harga tanah yang ditunjukkan oleh panitia.
- 2) Nilai bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan.
- 3) Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian.

Sedangkan dalam Perpes Nomor 65 Tahun 2006 penetapan harga ganti rugi sama dengan Perpes Nomor 36 Tahun 2005.

Menurut UU No. 2 tahun 2012 penilaian besarnya ganti rugi diatur dalam pasal 33 yaitu, penilaian besarnya ganti rugi oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

- 1) Tanah
- 2) Ruang atas tanah dan bawah tanah
- 3) Bangunan
- 4) Tanaman
- 5) Benda yang berkaitan dengan tanah dan atau
- 6) Kerugian lain yang dapat dinilai

Penetapan ganti rugi yang disebutkan dalam peraturan diatas hanya memberikan ganti rugi terhadap tanah, bangunan tanaman, dan benda yang terkait yang dipergunakan oleh pemerintah. Dengan harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan kata lain pemberian ganti rugi hanya bersifat material terhadap benda yang dipergunakan pemerintah saja. Sedangkan yang berbentuk kerugian akibat kegiatan pengadaan tanah seperti sisa tanah yang tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomi maupun sosial, tidak termasuk perhitungan dalam pemberian ganti rugi (Syah 2010:47).

d. Penyerahan Ganti Rugi

Setelah proses musyawarah dasar pemberian ganti rugi, langkah selanjutnya adalah penyerahan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah atau kuasanya.

Dalam pasal 16 Perpes Nomor 36 Tahun 2005 dinyatakan bahwa ganti rugi diserahkan langsung kepada:

- 1) Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau
- 2) Nadzir bagi tanah wakaf

Bagi masyarakat yang setuju dengan besarnya ganti rugi tentu tak ada masalah dengan penyerahan ganti rugi, akan tetapi yang tidak setuju dengan harga ganti rugi pasti tidak mau menerima ganti rugi tersebut.

Penyerahan ganti rugi dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2012 dalam pasal 40-44. Dijelaskan bahwa pemberian ganti kerugian diberikan secara langsung kepada pemilik hak atas tanah berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam hasil musyawarah, atau putusan Pengadilan Negeri atau MA sebagaimana terjadi keberatan dari pemilik hak atas tanah dan waktu mengajukan keberatan 14 hari setelah hasil musyawarah diputuskan, setelah itu PN akan memberikan keputusan selama 30 hari setelah diajukan keberatan. Jika pemilik hak masih keberatan dengan putusan PN, pemilik hak dapat mengajukan kasasi ke MA dan MA akan memberikan putusan 30 hari setelah pengajuan kasasi dilakukan dan putusan MA menjadi dasar hukum tetap sebagai dasar pembayaran.

Dalam peraturan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran ganti rugi bisa dilaksanakan kalau telah mempunyai kesepakatan bersama tentang besarnya harga. Dan proses pembayaran harus didahului dengan pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanahnya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dan disaksikan pihak-pihak terkait termasuk panitia pengadaan tanah (Syah 2010:61).

4. Pembangunan Waduk Logung

a. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Sutedi 2008:154)

- 1) Fenomena permasalahan yang terjadi dalam pengadaan tanah antara lain:
 - a) Sebagian masyarakat dan khususnya pemilik lahan tidak atau belum melihat pembangunan Waduk sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan manfaatnya bagi kepentingan publik. Masyarakat lebih menganggap waduk sebagai proyek investasi swasta yang berorientasi pada keuntungan.
 - b) Pemilik lahan cenderung menganggap adanya pembangunan Waduk sebagai kesempatan untuk menjual tanahnya dengan harga yang kurang patas bagi pemilik lahan.

- c) Lahan juga menyebabkan seringkali pemilik hanya menjual lahannya apabila seluruh lahan miliknya juga dibeli (tidak semuanya dibutuhkan pemerintah).
 - d) Sebagian masyarakat merasa banyak data luas tanah yang dimiliki dengan data pemerintah berbeda, jadi dalam penggatiannya belum sesuai.
 - e) Masyarakat menganggap uang ganti rugi belum cukup untuk mengganti tanah yang dipakai.
 - f) Masyarakat menginginkan lahan mereka diganti dengan lahan juga.
- 2) Masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya dalam pembangunan infrastruktur sering dibutuhkan lahan tanah yang strategis, dan lahan tersebut pada umumnya dimiliki perorangan, badan hukum atau masyarakat. Sebagian diatur dalam Perpes No. 65 Tahun 2006 ada beberapa cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dalam Perpes tersebut dipersempit pada pembangunan infrastruktur.

Cara pengadaan tanah diatur dalam pasal 2 Perpes No. 65 Tahun 2006 tersebut adalah:

- a) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

b) Pengadaan tanah selaian bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3) Manfaat pembangunan Waduk Logung

Setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pasti ada tujuan yang ingin dicapai dan semuanya untuk kepentingan masyarakat luas.

Manfaat dari pembangunan Waduk Logung antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan air irigasi untuk area di Logung yaitu 2.821 Ha dan area pengembangan.
- b) Memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Kudus
- c) Meningkatkan produksi pangan terutama produksi padi
- d) Pengendalian banjir sehingga dapat mengurangi resiko kerugian
- e) Penampungan kebutuhan air pada musim kemarau
- f) Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sector pariwisata, perikanan air tawar dan peternakan dengan budidaya rumput gajah.

Selama ini banyak yang mengeluhkan terjadinya krisis air bersih selama kemarau. Sebaliknya, ketika musim penghujan banyak pemukiman dan lahan warga yang kebanjiran. Waduk Logung diyakini tidak akan menghilangkan banjir dan kekeringan. Hanya sarana pengarian tersebut dapat mengurangi terjadinya kedua hal itu. Nantinya banyak warga di sekitar Waduk Logung dan warga Kudus dapat manfaat langsung maupun tidak langsung dari pembangunan sarana pengarian Waduk Logung.

B. KERANGKA BERPIKIR


Sesuai prosedur hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Maka Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menggunakan tanah milik warga dalam penyediaan lahan untuk keperluan pembangunan Waduk Logung seluas \pm 196 Ha.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyediakan lahan untuk pembangunan Waduk Logung. Salah satu wilayah yang terkena pembangunan waduk ini di desa Kandangmas Kecamatan Dawe. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sudah beberapa kali dilakukan dengan cara penyuluhan tentang manfaat dari pembangunan ini. Negoisasi tentang harga tanah sering dilakukan, tapi masih belum mencapai kesepakatan antara warga pemilik tanah dan pihak dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

Untuk pembebasan tanah perlu dibentuk panitia pembebasan tanah, maka di dalam rangka ganti rugi lahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sudah membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah. Tim sudah berupaya dan berusaha dalam memberikan penyuluhan kepada warga agar mau bekerjasama dalam pembangunan waduk logung agar dalam pemanfaatannya bisa secepatnya dirasakan oleh warga Kudus semuanya. Untuk penyelesaian terakhir sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri dengan cara Konsinyasi. Agar dalam

penyelesaian ganti rugi ini bisa selesai. Dan pembangunan waduk logung bisa berjalan lancar.

Kerangka berpikir dari penelitian ini secara singkat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekamto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, dan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sedangkan pengertian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan mrnganalisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soekamto 1986:43)

Kegiatan penelitian adalah seluruh proses kegiatan yang terkait berkesinambungan. Ada suatu benang merah yang dapat ditarik, yaitu berawal dari pemilihan judul dan perumusan masalah hingga pembahasannya harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dari tinjauan pustaka dapat dilihat kerangka berfikir yang berhubungan dan menunjang kegiatan penelitian, variable apa yang menjadi focus penelitian, serta bagaimana data-data terkumpul dan analisa untuk menjawab permasalahan penelitian.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lain

(Strauss 2003:4). Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena.

Aselm Strauss dan Juliet Corbin (2003:7) ada tiga unsur utama penelitian kualitatif. Pertama, data, bisa berasal dari bermacam sumber biasanya dari wawancara dan pengamatan. Unsur kedua, terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori. Unsur ketiga ialah laporan tertulis dan laporan lisan.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan warga pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung dan juga informan dari pihak Pemerintah Kabupaten Kudus yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang timbul dalam masalah pemberian ganti rugi kepada warga Desa Kandangmas yang masih menolak ganti rugi tanah yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk lahan Waduk Logung. Bagaimana Upaya dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyelesaikan ganti rugi lahan bagi pelaksanaan pembangunan Waduk Logung. Hal ini berdasarkan pada tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari fenomena yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Dalam lokasi penelitian memperhatikan beberapa aspek seperti daya jangkau peneliti, sumber dana, dan daya yang dimiliki peneliti. Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

C. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar penelitian dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang diperoleh. Fokus penelitian dari penelitian yang berjudul Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Waduk Logung Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya masalah dalam penyelesaian ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
 - a. Faktor penghambat
 - 1) Tidak sesuai harga ganti rugi tanah.
 - 2) Kurangnya keikutan sertaan dari unsur warga
 - 3) Dana dari Pemerintah
 - b. Faktor Pendukung
 - 1) Dari Panitia Pengadaan Tanah.
 - 2) Dari tokoh masyarakat.
 - 3) Dari kantor Desa.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
 - a. Musyawarah, sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Pendekatan persuasive kepada masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong 2002:112). Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dari warga pemilik tanah yang masih menolak ganti rugi tanah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pembangunan Waduk logung, pelaksana tugas Kantor Dinas Ciptakaru, dan observasi langsung ke Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, data diperoleh dalam literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal dan surat kabar mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam ganti rugi tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata dan menangkap gejala atau peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan social antara

orang-orang yang diamati perilakunya serta menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dalam sudut pandangan hidup atau falsafah hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati dengan mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya (Soekanto 1986:2).

Observasi dilakukan langsung ketempat lahan yang digunakan untuk pembangunan Waduk Logung untuk mengetahui jenis tanah warga, letak dan wilayah yang akan dilakukan pembangunan Waduk Logng oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

Di dalam observasi ini juga akan dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disusun untuk memperoleh informasi yang diinginkan dari pihak informan yaitu Panitia Pengadaan Tanah. Dengan berupa rekaman gambar dan rekaman suara bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pihak informan, upaya dalam pelaksanaan sosialisasi kepada warga oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah, proses musyawarah dengan warga pemilik tanah yang terkena pembangunan waduk, dan juga dalam penetapan harga tanah yang menjadi pokok permasalahan dari pihak warga. Sementara responden yaitu warga pemilik tanah di Desa Kadangmas yang terkena pembangunan Waduk Logung. Bagaimana peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan Waduk Logung.

2. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah tulisan, jurnal-jurnal yang membahas masalah yang berkaitan. Data yang dikumpulkan melalui teknik

dokumentasi berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang didapat dari Kantor Sekertaris Daerah Kabupaten Kudus dan Panitia Pengadaan Tanah. Dokumen yang dikumpulkan dokumen yang berkaitan dengan letak wilayah Waduk, luas tanah yang diperlukan, data pemilik tanah di Desa Kandangmas yang terkena pembangunan waduk, dan besarnya biaya yang akan dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kudus.

3. Wawancara

Teknik Wawancara yakni suatu dialog/tanya jawab yang penulis lakukan terhadap responden sehingga memperoleh data yang objektif dan faktual tentang permasalahan yang diteliti. Dari hasil wawancara tersebut diharapkan dapat lebih menguatkan terhadap kesimpulan penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) secara semi terstruktur dengan narasumber (*key informan*) dan informan lain. Dalam hal ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka secara langsung dengan berpedoman pada rancangan pertanyaan yang telah disusun kepada informan yang diharapkan mendapatkan jawaban dan penjelasan sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Para informan yang bersedia diwawancarai perihal pembebasan lahan Waduk Logung di Desa Kandangmas, yaitu :

- a. Bapak Sunaryo, beliau adalah Kabid Tata Ruang dan Petanahan di Kantor Dinas Ciptakaru Kabupaten Kudus.

- b. Bapak Edy Suprpto, beliau adalah Kasi Pertanahan pada Dinas Cipatakaru Kabupaten Kudus,
- c. Bapak Mochamad Mastur, beliau adalah Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
- d. Bapak H.Sofwan, beliau adalah Kepala Desa Kandangmas
- e. Bapak Harjono, beliau adalah Ketua Koordinator dari Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkomakembung) dan juga salah satu Warga pemilik tanah yang terkena pembangunan Waduk Logung.
- f. Perwakilan warga pemilik tanah yang terkena pembangunan Waduk Logung

Dengan wawancara ini diharapkan dapat menggali informasi tentang bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya penyelesaian ganti rugi lahan di Desa Kandangmas untuk pembangunan Waduk Logung.

F. Validitas Data Penelitian

Menurut Moleong (2008:320) yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsisten dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya

Untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong 2008:330).

Teknik Triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil penelitian dengan hasil wawancara.

G. Metode Analisis Data.

Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan (Effendi 1989:263). Sementara menurut Bogdan (dalam Rachman 2011:173), menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, data yang sudah diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penulisan ilmiah. Selanjutnya dilaksanakan konfirmasi terhadap informan lainnya untuk memperoleh data yang valid. Setelah data tersebut diolah, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara seksama. Selanjutnya analisis data dilakukan secara induktif, yaitu penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari bentuk umum atau penalaran untuk mencapai kesimpulan.

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian meliputi 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Pra Penelitian

Dalam tahapan ini penelitian membuat rencana skripsi, membuat instrument penelitian, dan surat izin penelitian.

2. Tahap Penelitian

- a. Pelaksanaan penelitian, melakukan wawancara kepada Kadinas atau pegawai Ciptakaru sebagai pelaksana tugas dalam pembangunan Waduk Logung, Kantor Pertanahan Kab.Kudus, Panitia Pengadaan Tanah Waduk Logung, Koordinator dari Forum Komunikasi

Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkamaembung), dan perwakilan warga Desa Kandangmas sebagai pemilik tanah.

- b. Mengungkapkan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumen yang diungkap berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang didapat dari Panitia Pengadaan Tanah, dokumen yang berkaitan dengan letak wilayah Waduk Logung, luas wilayah, dan data pemilik tanah yang terkena pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dan data atau dokumen yang dapat menunjang Penelitian.
- c. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari jurnal atau buku-buku.

3. Tahap Pembuatan Laporan

Tahap pembuatan laporan penelitian ini menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan yang disusun secara penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian ganti rugi tanah dalam pembangunan Waduk Logung yaitu :
 - a. Tidak diikutsertakan unsur dari masyarakat oleh Pemerintah dalam penyelesaian ganti rugi tanah membuat kesadaran masyarakat tentang pembangunan Waduk Logung masih kurang, banyak warga tidak bisa bekerjasama dengan Panitia pada saat proses pengadaan tanah.
 - b. Masih adanya warga yang belum menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah kemudian mereka membentuk sebuah forum yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkomakembung). Yang memang anggota dari Forkomakembung adalah warga yang belum setuju tentang bentuk ganti kerugian dari Panitia. Dari forum ini sering membuat demo dan menolak pembangunan Waduk Logung.
 - c. Ketidakcocokan sertifikat tanah tentang luas dan letak tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Waduk Logung dengan

data dari Panitia Pengadaan Tanah. Pada saat inventarisasi kembali banyak warga tidak bisa menunjukkan tanah mereka sendiri, jadi dalam tahap inventarisasi mengalami kendala.

- d. Anggaran dana pengadaan tanah untuk lahan Waduk Logung yang belum maksimal diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dana yang harusnya untuk pembayaran ganti rugi untuk warga, harus molor sampai dana turun dari pemerintah pusat. Banyak warga yang mengeluh karena jangka waktu penetapan bentuk harga ganti rugi terpaut lama dengan penyerahan ganti rugi kepada warga.
2. Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan Waduk Logung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagian besar pemilik tanah merelakan tanahnya untuk proyek pembangunan Waduk Logung, namun mereka belum puas dengan harga yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, masih ada warga yang belum sepakat dengan nilai harga yang ditawarkan pada musyawarah yang dilakukan. Sosialisasi, mediasi kembali dan Pendekatan persuasife langsung

dilakukan oleh Bupati Kudus kepada warga yang masih menolak. Dengan mengundang para warga untuk musyawarah di Pedopo Kabupaten untuk menyelesaikan persoalan yang ada dilapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari uraian dalam pembahasan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pembebasan tanah hendaknya mensosialisasikan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang digunakan dalam proses pengadaan tanah. Agar masyarakat lebih menegerti akan pentingya fungsinya dan peran tanah dalam pembangunan kepentingan umum.
2. Dalam menentukan bentuk dan besar harga ganti rugi tanah, Panitia Pengadaan Tanah harusnya melibatkan juga dari pihak masyarakat setempat. Sehingga dapat terwujud komunikasi yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan ganti rugi yang akan diberikan.
3. Pemerintah Kabupaten Kudus juga perlu membentuk Tim yang khusus menampung aspirasi atau keinginan warga yang tanahnya terkena pembangunan Waduk Logung, agar persoalan yang timbul lebih bisa cepat penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Harun, Badriyah. 2013. *Solusi Sengketa Tanah dan Bangun*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kartasapoetra, G. , dkk, 1986. *Masalah Pertanahan di Indonesia*. Jakarta:PT. Bina Aksara.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004. *Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Rachman, Maman. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Santoso, Urip, 2005. *Hukum Agrari Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta:Kencana
- Sarman dan Mohammad Taufik makarao, 2012. *Hukum pemerintah*

daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka cipta

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1989. *Metodologi*

Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES

Sutedi, Adrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.* Jakarta : Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2009. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya.*
Jakarta: Sinar Grafika.

Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi
Dan Implementasi.* Jakarta: Kompas.

Soimin, Soedharyo. 2004. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah.*
Jakarta:Sinar Grafika.

Strauss, Aselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif.*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syah, M. Iskandar. 2010. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan
Kepentingan Umum.* Jakarta : Jala Pertama Aksara.

Syah, M. Iskandar. 2007. *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.* Jakarta: Jala Permata.

Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.*
Jakarta: Republika.

Pembangunan Terminal Bumiayu. Thesis Universitas Diponegoro

Sumber lain

UUD RI 1945 Amanden ke IV.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden No 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI LAHAN WADUK
LOGUNG DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

No.	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Item Pertanyaan	Objek Penelitian	Pengumpulan Data
1.	Persoalan apa yang timbul dalam penyelesaian masalah ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten	1. Bentuk persoalan yang timbul pada saat panitia pengadaan tanah melakukan sosialisasi awal, musyawarah dan penetapan harga tanah kepada warga pemilik tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk persoalan yang timbul, latar belakang persoalan yang timbul. 	Untuk menjawab: <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk persoalan yang muncul? • Bagaimana tanggapan warga? • Apa yang melatarbelakangi persoalan yang timbul? • Apa upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan masalah yang timbul? 	a. Panitia Pengadaan Tanah b. Warga	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Dokumentasi

	Kudus?	dengan adanya pembangunan waduk logung.		<ul style="list-style-type: none"> • Apa tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul? 		
2.	Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Desa	2. Wujud upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatasi persoalan yang timbul dan bagaimana menyelesaikannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, musyawarah dan tindakan hukum untuk mencari jalan tengah agar warga dan pemerintah kabupaten kudus dapat sepakat dalam masalah pembebasan 	<p>1. Untuk menjawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah telah dilakukan sosialisasi dan upaya tentang pembangunan Waduk Logung? • Bagaimana tanggapan warga para pemilik tanah yang terkena pembangunan Waduk Logung di desa kandangmas tentang pembangunan waduk logung? • Upaya hukum, peraturan apa yang sudah 	<p>a. Dinas Ciptakarubumi</p> <p>b. Panitia Pengadaan Tanah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Dokumentasi

	Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?		lahan untuk pembanguna n waduk logung.	diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya pembebasan lahan ini? • Seperti apa tahapan atau cara yang dilakukan panitia pengadaan tanah dalam penyelesaian masalah yang timbul antara keinginan warga dan pemerintah kabupaten kudus?		
3.	Bagaimana hambatan- hambatan dalam pelaksanaan ganti rugi untuk pembangunan	3. Hambatan dan dukungan seperti apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kudus dengan	• Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi	Untuk menjawab: • Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan?	a. Dinas Ciptakaru b. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus c. Warga	• Wawancara • Dokumentasi

	Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?	warga dalam pelaksanaan ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Logung di desa Kandangmas.	Pemerintah Kabupaten Kudus.	• Bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut?		
--	---	---	-----------------------------	---	--	--

PEDOMAN WAWANCARA
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYELESAIAN
GANTI RUGI LAHAN WADUK LOGUNG DI DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

A. IDENTITAS DIRI

Informan : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

B. PERTANYAAN

1. Apa yang mendasari pelaksanaan Pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung?
2. Apa tugas yang dilakukan Kantor Dinas Ciptakaru dalam pembangunan Waduk Logung tersebut?
3. Pihak-pihak mana saja yang ditunjuk untuk menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Logung tersebut?
4. Bagaimana mekanisme sistem ganti rugi tanah dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Logung?
5. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dari pihak Dinas Ciptakaru dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Logung?
6. Lokasi mana sajakah yang terkena Proyek pembangunan Waduk Logung?
7. Berapakah luas lahan dan bidang tanah yang akan terkena pembangunan Waduk Logung?

8. Siapa sajakah yang berperan dalam proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi di Kabupaten Kudus dan apa fungsi dan tugas masing-masing pihak tersebut?
9. Bagaimana tahap pelaksanaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung?
10. Sudah berapa kali tahap sosialisasi pembebasan tanah yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe?
11. Bagaimana tanggapan masyarakat saat dilakukan musyawarah ganti rugi?
12. Apakah ada pihak lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengintervensi masyarakat Desa Kandangmas saat pelaksanaan proses musyawarah ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus?
13. Tuntutan apa saja yang diminta oleh warga masyarakat Desa Kandangmas saat proses musyawarah?
14. Apakah penetapan ganti rugi tanah tersebut disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah atau disesuaikan dengan harga ganti rugi pasaran tanah di Desa Kandangmas?
15. Upaya apa saja yang sudah ditempuh oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kudus?
16. Kendala-kendala apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pelepasan tanah dan pembayaran ganti rugi tanah warga Desa Kandangmas?
17. Upaya solusi apa saja yang sudah ditempuh dalam mengatasi pembayaran ganti rugi tanah untuk Pembangunan Waduk Logung?
18. Menurut pendapat anda pribadi, manfaat apa yang diperoleh dari pembangunan Waduk Logun tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYELESAIAN
GANTI RUGI LAHAN WADUK LOGUNG DI DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

A. IDENTITAS DIRI

Informan : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

B. PERTANYAAN

1. Apa yang mendasari pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung?
2. Lokasi mana sajakah yang terkena pembangunan Waduk Logung khususnya di Desa Kandangmas kecamatan Dawe?
3. Berapakah luas lahan dan bidang tanah yang telah dibebaskan oleh tim Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana tahap pelaksanaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung?
5. Siapa sajakah yang berperan dalam proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi di Kabupaten Kudus dan apa fungsi dan tugas masing-masing pihak tersebut?
6. Sudah berapa kali tahap sosialisasi pembebasan tanah yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe?

7. Kendala apa saja yang ditemukan saat pelaksanaan musyawarah ganti rugi tanah?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat saat dilakukan musyawarah ganti rugi?
9. Adakah ada pihak lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengintervensi masyarakat Desa Kandangmas saat pelaksanaan proses musyawarah ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus?
10. Tuntutan apa saja yang diminta oleh warga masyarakat Desa Kandangmas saat proses musyawarah mengenai pembebasan lahan?
11. Adakah warga yang menolak atau keberatan terhadap penetapan ganti rugi tanah yang telah ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah?
12. Apakah penetapan ganti rugi tanah tersebut disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah atau disesuaikan dengan harga ganti rugi pasaran tanah di Desa Kandangmas?
13. Upaya apa saja yang ditempuh pihak Panitia Pengadaan Tanah apabila terjadi penolakan dan rasa keberatan oleh warga masyarakat setempat mengenai musyawarah penetapan ganti rugi tanah?
14. Upaya apa saja yang sudah ditempuh oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung?
15. Kendala-kendala apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pelepasan tanah dan pembayaran ganti rugi tanah warga Desa Kandangmas?
16. Menurut pendapat anda pribadi, manfaat apa yang diperoleh dari pembangunan Waduk Logung tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYELESAIAN
GANTI RUGI LAHAN WADUK LOGUNG DI DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

A. IDENTITAS DIRI

Informan : Warga Pemilik Tanah yang Terkena Pembangunan Waduk
Logung di Desa Kandangmas

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

B. PERTANYAAN

1. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui mengenai rencana Pembangunan Waduk Logung tersebut?
2. Dalam rencana pembangunan Waduk Logung, bagaimana tanggapan dan respon masyarakat pada saat sosialisasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus?
3. Mayoritas lahan berupa apa saja yang akan dibangun Waduk Logung dan dilepas hak nya di Desa Kandangmas oleh Panitia Pengadaan Tanah?
4. Setelah diadakan sosialisasi dari pihak Panitia Pengadaan Tanah apakah masih ada pihak masyarakat setempat yang merasa masih keberatan atas pembangunan Waduk Logung?
5. Sudah berapa kali sosialisasi mengenai pembebasan lahan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Kudus?

6. Dalam bentuk apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus?
7. Saat dilakukan sosialisasi, adakah masyarakat yang merasa keberatan dan sekaligus menolak terhadap pembayaran ganti rugi dan taksiran harga tanah yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus?
8. Berapakah luas lahan yang bapak miliki dan lahan tanah bapak tersebut berupa apa?
9. Berupa apa saja yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Kandangmas saat dilakukan musyawarah pembayaran ganti rugi dan pembebasan lahan?
10. Menurut Bapak pribadi, apakah pembayaran ganti rugi tanah dan pembebasan lahan tersebut telah memenuhi harapan yang di inginkan warga masyarakat Desa Kandangmas?
11. Saat dilakukan musyawarah adakah unsur paksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kudus?
12. Adakah pihak lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memanfaatkan warga masyarakat Desa Kandangmas untuk mengintervensi atau ikut campur dalam proses pembayaran ganti rugi?
13. Menurut Bapak pribadi, adakah manfaat yang diperoleh masyarakat terkait pembangunan Waduk Logung tersebut dan apa harapan kedepannya setelah pembangunan waduk Logung selesai?



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

JI. AKBP. R AGIL KUSUMADYA NO. 1/a TELP. (0291) 435190 Fax. (0291) 432808
 KUDUS 59346

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 048.2/393/0901/2015

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : Ir. DIDIK TRI PRASETIYO, M. SI
- b. Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : FARID ABDUL GHOFAR
- b. NIM : 3301411081
- c. Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
- d. Fakultas : Ilmu Sosial
- e. Universitas : Universitas Negeri Semarang
- f. Keterangan : Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Tugas Akhir) dengan Judul "Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Waduk Logung di Desa Kandangmas Dawe Kabupaten Kudus"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kudus, 26 Mei 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
 Sekretaris
 Ir. DIDIK TRI PRASETIYO, M. SI
 Pembina
 NIP. 19661127 199603 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 3741 /UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

12 MAY 2015

Yth. Kepala Kantor Dinas Ciptakaru Kab. Kudus
di
Kudus

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Farid Abdul Ghofar
NIM : 3301411081
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Waduk Logung Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
Alokasi Waktu : Mei s.d Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PPKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA TENGAH
 Komplek Perkantoran Jl. Mejobo No. - Kudus Telp. (0291) 434832, Fax. (0291) 4251102

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 215 / 100.2-33.19 / V / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUDI AGUNG PAMUDJI, SH
 NIP : 19620510 198303 1 002
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Unit Organisasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : FARID ABDUL GHOFAR
 NIM : 3301411081
 Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
 Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan surat dari Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tanggal 12 Mei 2015, Nomor : 3739 / UN37.1.3 / LT / 2015, yang bersangkutan telah melakukan Survey/penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam rangka penyusunan Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul : “ **Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelesaian Ganti Rugi Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus** “, terhitung mulai tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 27 Mei 2015.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 28 Mei 2015

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN KUDUS
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

RUDI AGUNG PAMUDJI, SH
 NIP. 19620510 198303 1 002

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan
 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, sebagai laporan.
2. Pertinggal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 3742/UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

12 MAY 2015

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kudus
di

Kudus

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Farid Abdul Ghofar
NIM : 3301411081
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Waduk Logung Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
Alokasi Waktu : Mei s.d Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PPKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 3743/UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

12 MAY 2015

Yth. Kepala Kantor BPS Kab. Kudus
di

Kudus

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Farid Abdul Ghofar
NIM : 3301411081
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Waduk Logung Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
Alokasi Waktu : Mei s.d Juli 2015

Mohon berkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan Bid. Akademik,

Dr. H. Mandoyo, M.Si
1964060819880310017

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKN
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 3744/UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

12 MAY 2015

Yth. Kepala Desa Kandangmas Kcc. Dawe
di
Kudus

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Farid Abdul Ghofar
NIM : 3301411081
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Waduk Logung Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
Alokasi Waktu : Mei s.d Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PPKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
 Telepon (0291) 435010 Faks (0291) 435010
 E-mail : Kesbangkds@yahoo.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 270/180/20.04/2015

- Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Kudus.
- Memperhatikan : Surat Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 3739/UN37.1.3/LT/2015 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FARID ABDUL GHOFAR
 2. Alamat : Sudimoro RT 003 RW 006 Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
- Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Tugas Akhir, dsb) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama proposal : Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Waduk logung Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
 - b. Tempat/Lokasi : 1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus
2. Desa Kandangmas Kecamatan Dawe
 - c. Bidang Penelitian : Sosial
 - d. Waktu Penelitian : Tgl 18 Mei 2015 s/d 18 November 2015
 - e. Penanggungjawab : Dr. Eko Handoyo, M.Si
 - f. Status Penelitian : Baru
 - g. Anggota Peneliti : -
 - h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
 Telepon (0291) 435010 Faks (0291) 435010
 E-mail : Kesbangkds@yahoo.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 270/180/20.04/2015

- Dasar** :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Kudus.
- Memperhatikan** : Surat Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 3739/UN37.1.3/LT/2015 Hal : Permohonan Ijin Penelitian
- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, memberikan rekomendasi kepada :**
1. Nama : FARID ABDUL GHOFAR
 2. Alamat : Sudimoro RT 003 RW 006 Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
- Untuk** : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Tugas Akhir, dsb) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama proposal : Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam penyelesaian Ganti rugi Waduk Logung Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
 - b. Tempat/Lokasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
 - c. Bidang Penelitian : Sosial
 - d. Waktu Penelitian : Tgl 18 Mei 2015 s/d 18 November 2015
 - e. Penanggungjawab : Dr. Eko Handoyo, M.Si
 - f. Status Penelitian : Baru
 - g. Anggota Peneliti : -
 - h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kudus, 18 Mei 2015





BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 031 / 169 / 2009

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TANAH SELUAS ± 196 HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA
KANDANGMAS KECAMATAN DAWE DAN DESA TANJUNGREJO KECAMATAN
JEKULO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMBANGUNAN WADUK LOGUNG**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlu menetapkan tanah seluas ± 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar yang terletak di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebagai lokasi pembangunan Waduk Logung ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan umum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106) ;

- 3 -

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan lokasi tanah seluas ± 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar yang terletak di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk pembangunan Waduk Logung.
- KEDUA : Denah lokasi tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ;
4. Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kudus ;
5. Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo;
6. Kepala Desa Kandangmas Kecamatan Dawe.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 Tanggal : 7 Mei 2009
 Nomor : 031 / 169 / 2009

PENETAPAN LOKASI TANAH SELUAS ± 196 HEKTAR YANG TERLETAH DI DESA KAMDANGMAS KECAMATAN DAWE DAN DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMBANGUNAN WADUK LOGGING



No.	DAERAH	SAWAH	LADANG	HITAN	TOTAL (ha)
1.	Kamdangmas	54.563	36.603	-	91.166
2.	Tanjungsrejo	19.882	14.232	-	33.114
3.	Perhutani	-	23.795	23.845	47.640
4.	Areal Satak Hiji	-	-	13.060	13.060
5.	Areal Tanah Bangunan	-	9.000	-	9.000
TOTAL		73.445	85.630	36.905	196.000

Keterangan :

- Desa Kamdangmas
- Desa Tanjungsrejo
- Perhutani





BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 031/170/2009

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kudus ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324) ;

-2-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan ;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

-4-

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengadaan Tanah harus mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku serta tidak Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis operasional, Panitia Pengadaan Tanah dibantu oleh Sekretariat Panitia dan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Sekretariat Panitia dan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibentuk oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kudus Tanggal 8 Juni 2005 Nomor 591.3/897/2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KI SEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Mei 2009

BUPATI KUDUS,



Tembusan :

- 1 Gubernur Jawa Tengah;
- 2 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- 3 Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 4 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 5 Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kudus.



PROPOSAL RENCANA PEMBANGUNAN WADUK LOGUNG DI KABUPATEN KUDUS

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat dan peningkatan sektor pertanian yang menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan pengairan dan penyediaan sarana air baku, antara lain dengan pengembangan sumber air menjadi sumber air buatan berupa embung atau waduk.

Berdasarkan data meteorologi yang ada, daerah Kabupaten Kudus mempunyai kecenderungan curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun yaitu antara bulan Nopember s/d April terjadi kelebihan air bahkan kadang kala sampai menimbulkan bencana banjir, sebaliknya antara bulan Mei s/d Oktober terjadi musim kemarau yang mengakibatkan kekurangan air.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, kondisi topografi yang berbukit, alternatif dibangunnya suatu waduk sebagai tempat tampungan air dimusim hujan dan digunakan secara efisien di musim kemarau, merupakan jalan keluar yang memungkinkan dan tepat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penampung air / Waduk di Kabupaten Kudus dengan tujuan utama untuk menampung air hujan yang pada musim kemarau dapat dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan air baku untuk air minum Kabupaten Kudus dan Irigasi di daerah Irigasi Logung.

Adapun rencana lokasi Waduk Logung terletak di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Kondisi di daerah hilir sudah ada jaringan irigasi teknis yang berfungsi dengan baik yang dilengkapi dengan bendung Logung (Daerah Irigasi Logung) yang mengairi areal seluas ± 2.865.5 Ha.

Kebutuhan waduk logung ini di latar belakang oleh :

1. Adanya potensi Sungai Logung dan Sungai Gajah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar Sungai Logung terutama masyarakat di Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe.
2. Kebutuhan air irigasi terutama pada musim kemarau yang terjadi penurunan debit air secara signifikan.
3. Kebutuhan air baku untuk Kabupaten Kudus.
4. Produksi pangan terutama produksi padi tidak ada peningkatan produksi.

- 2 -

5. Perlunya Pengendalian banjir sehingga dapat mengurangi resiko kerugian.
6. Dibutuhkannya Penampung air untuk musim kemarau.
7. Taraf hidup Masyarakat kondisinya sedang/ menengah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kegiatan Pembangunan Waduk Logung secara umum adalah dalam rangka pertimbangan topografi di Kabupaten Kudus dan curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun akan menimbulkan permasalahan yang secara rutin setiap tahun.

Permasalahan tersebut pada prinsipnya menyangkut ketersediaan air, baik pada musim penghujan maupun pada musim kemarau.

Pada periode bulan Nopember sampai dengan bulan April curah hujan cukup tinggi sehingga ketersediaan air berlebihan, dampaknya akan terjadi banjir dan genangan, sedangkan pada periode bulan April sampai dengan bulan Nopember curah hujan sangat kecil bahkan pada periode ini mungkin tidak ada hujan sehingga terjadi krisis/kekurangan air baik untuk irigasi maupun kebutuhan air yang lain.

2. Tujuan Pembangunan Waduk Logung secara umum adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat antara lain :
 - a. Memenuhi kebutuhan air irigasi untuk Daerah Irigasi Logung yaitu ± 2.821 Ha dan area pengembangannya
 - b. Memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Kudus
 - c. Meningkatkan produksi pangan terutama produksi padi
 - d. Pengendalian banjir sehingga dapat mengurangi resiko kerugian
 - e. Penampung kebutuhan air pada musim kemarau
 - f. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sektor pariwisata, perikanan air tawar dan peternakan dengan budidaya rumput gajah

III. PENGADAAN TANAH WADUK LOGUNG

1. Kebutuhan tanah untuk Waduk Logung adalah ± 196 Ha terdiri atas:

a. Areal genangan	=	\pm	173,920	Ha.
- Desa Kandangmas	=	\pm	93,166	Ha.
- Desa Tanjungrejo	=	\pm	33,114	Ha.
- Areal Perhutani	=	\pm	47,640	Ha.
b. Areal sabuk hijau	=	\pm	13,080	Ha.
c. Areal Tapak Bangun	=	\pm	9,000	Ha.
Jumlah a+b+c	=	\pm	196,000	Ha.

/3.Tahun.....

- 3 -

Tahun anggaran 2009 Pembebasan lahan \pm 42,484 Ha. terdiri dari tanah milik Perum Perhutani dan tanah milik masyarakat desa setempat.

2. Rencana Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009.

Alokasi Dana Rp. 16.960.720.000,- untuk Pengadaan lahan seluas \pm 42,484 Ha untuk pengganti lahan Perhutani \pm 32,71 Ha, dan tanah masyarakat \pm 9.774 Ha

■ Pengadaan tanah pengganti lahan Perhutani seluas \pm 32,71 Ha dengan persyaratan :

- a. Tanah pengganti berbatasan langsung dengan Tanah Milik Perhutani.
- b. Penggantian tanah tersebut dengan perbandingan 1 : 1.
- c. Tidak dalam sengketa / masalah.
- d. Dapat dikelola secara Konvensional.
- e. Tanah pengganti bisa diluar wilayah Kabupaten Kudus.
- f. Tanah Pengganti untuk Perum Perhutani direncanakan terletak di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

■ Tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus :

- Tahun 2005 untuk jalan masuk dan bangunan pelengkap \pm 7,260 Ha.

■ Tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2009:

- pengganti lahan Perhutani \pm 32.710 Ha.
- Bangunan Utama dan Bangunan lainnya \pm 9.774 Ha.
- Jumlah secara keseluruhan \pm 42.484 Ha.
- Jumlah Sisa lahan yang belum dibebaskan seluas \pm 196,000 Ha.

IV. LOKASI KEGIATAN

Lokasi tanah yang akan dibebaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 terletak di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

V. KESIMPULAN

Pembebasan lahan untuk bangunan utama dan area genangan Waduk Logung tahun 2009 adalah tanah milik Perum. Perhutani dengan luas \pm 32,710 Ha, sedangkan sisanya tanah milik masyarakat seluas \pm 9,744 Ha.

KEPALA DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG



Ir. HARI TRIYOGO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19500605 198711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEKERJAAN UMUM
 Jl. Jendral Sudirman No. 182 (0291) 432570 Kudus 59311

GAMBARAN UMUM
RENCANA PEMBANGUNAN EMBUNG LOGUNG
DI KABUPATEN KUDUS

I. MAKSUD DAN TUJUAN DIBANGUNNYA EMBUNG LOGUNG

1. Mengembangkan potensi Sungai Logung dan Sungai Gajah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar Sungai Logung terutama masyarakat di Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe.
2. Memenuhi kebutuhan air irigasi terutama pada musim kemarau yang terjadi penurunan debit air secara signifikan
3. Memenuhi kebutuhan air baku untuk Kabupaten Kudus
4. Meningkatkan produksi pangan terutama produksi padi
5. Pengendalian banjir sehingga dapat mengurangi resiko kerugian
6. Penampung kebutuhan air pada musim kemarau
7. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sektor pariwisata, sektor perikanan air tawar dan sektor peternakan dengan budidaya rumput gajah

II. KEBUTUHAN TANAH UNTUK EMBUNG LOGUNG

- A. Realisasi pengadaan tanah untuk jalan masuk (*access road*) menuju ke Embung Logung telah dilaksanakan pada tahun 2005 seluas 7,26 Ha, lokasi di Desa Rejosari, Kandangmas dan Tanjungrejo.
- B. Rencana pengadaan tanah untuk areal genangan, sabuk hijau, bangunan utama dan bangunan lainnya seluas 195,17 Ha.

III. Biaya pengadaan tanah untuk Embung Logung

- A. Realisasi pengadaan lahan untuk jalan masuk menuju Embung Logung terdiri dari:
 - Desa Rejosari seluas 10.464 m² dengan biaya pengadaan tanah sebesar Rp.303.907.500,-

- Desa Tanjungrejo seluas 56.411 m² dengan biaya pengadaan tanah sebesar Rp.1.477.168.000,-
 - Desa Kandangmas seluas 5.725 m² dengan biaya pengadaan tanah sebesar Rp.261.780.000,-
- B. Rencana / perkiraan pengadaan lahan untuk areal genangan, sabuk hijau, bangunan utama dan bangunan lainnya seluas 195,17 Ha memerlukan biaya sebesar **Rp. 65.000.000.000,- (Enam Puluh Lima Milyar Rupiah)**
- C. Pemerintah Kabupaten Kudus telah merencanakan alokasi dana untuk pengadaan lahan untuk Embung Logung tahun 2005 dan tahun 2009 serta konstruksi untuk jalan masuk / akses road diperubahan APBD tahun 2008, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat ikut mendanai / shearing dana tersebut demi terwujudnya Pembangunan Embung Logung
- D. Untuk memastikan dapat terwujudnya pembangunan Embung Logung selesai pada tahun 2012 maka perlu dibuat kesepakatan peran antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUDUS



**Daftar Pemilik Tanah Yang Ganti Rugi Dititipkan di Pengadilan Negeri Kudus
(23 Januari 2015)**

No	Nama	Pekerjaan	Luas (M2)
1	Harjono bin Bawi (Alm)	Swasta	5.955
2	Sartini Sukamin	Petani	4.339
3	Sugiman Al Faruk	Petani	1.423
4	Satini	Petani	2.065
5	Marfuah	Petani	2.490
6	Wartini	Petani	1.000
7	Suripah bin Jamian (Alm)	Petani	2.080
8	Parsiatun bin Jamian (Alm)	Petani	2.080
9	Mahmudi bin Jamian (Alm)	Wiraswasta	2.080
10	Eni Rohman bin Jamian (Alm)	Karyawan	2.080
11	Rohmawati bin Jamian (Alm)	Karyawan	2.080
12	Kusmayani bin Jamian (Alm)	Ibu rumah tangga	2.080
13	Edy Aminudin bin Jamian (Alm)	Karyawan	2.080
14	Anik Nafisa bin Jamian (Alm)	Pelajar	2.080
15	Pasri	Petani	2.046
16	Ngarno bin Sunardi (Alm)	Petani	2.046
17	Basiran bin Sunardi (Alm)	Petani	2.046
18	Ngantini bin Sunardi (Alm)	Petani	2.046
19	Rupik bin Sunardi (Alm)	Petani	2.046
20	Marsih bin Sunardi (Alm)	Petani	2.046
21	Nurul bin Sunardi (Alm)	Petani	2.046
22	Pangat	Petani	1.260
23	Pasio bin Pardam	Petani	4.947
24	Samini bin Suro Kisut	Petani	1.990
25	Patmi bin Kasmito	Petani	4.050
26	Wasriyah	Petani	3.418
27	Leginah	Petani	3.215

28	Sumini bin Kanapi	Petani	534
29	Siti Zuriah	Petani	1.794
30	Rasmi	Petani	828
31	Sunarti	Petani	7.180
32	Sulasni bin Sugiyo	Petani	7.180
33	Kartini	Petani	7.430
34	Suratmi	Petani	640
35	Akrom bin Jono (Alm)	Petani	1.692
36	Kusmain bin Jono (Alm)	Petani	1.692
37	Sholeh bin Jono (Alm)	Petani	1.692
38	Abdul Kodir bin Jono (Alm)	Petani	1.692
39	Aslimah bin Jono (Alm)	Petani	1.692
40	Munjaroah bin Jono (Alm)	Petani	1.692
41	Muhammad Sarbini	Petani	6.273
42	Muzazin	Petani	1.149
43	Kusriah	Petani	447
44	Suwoto	Tukang kayu	3.310
45	Jamasri	Tukang kayu	3.310
46	Suradi	Tukang kayu	3.310

FOTO DOKUMENTASI



(Lokasi Waduk Logung)



(Lokasi Waduk Logung)



(Pendataan Panitia Pengadaan Tanah)



(Pengukuran Tanah)



(Pengukuran Tanah Warga)



(Bapak Mochamad Mastur)



(Bapak Harjono)



(Bapak Edy Suprpto)